



.Nomor :16/ PDT / 2014 / PT.KT.SMDA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

CARLES MANALU, pekerjaan swasta, beralamat di Jl. Peneleh 10 no.21 rt.05 rw.04 Surabaya , dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama : BERNANDE MANALU, SH. dan NURSAIDA SEREGAR, SH. Dkk, Advokat/Pengacara & Penasihat Hukum, berkantor di Jl.Dr. Soetomo no. 38 Samarinda, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Agustus 2009, semula PENGGUGAT sekarang PEMBANDING;

MELAWAN

WAHYU HIDAYAT, pekerjaan Swasta, beralamat Jl. Pesona Bukit Sintuk A-5 Bontang, semula sebagai TERUGAT Sekarang sebagai TERBANDING; -----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan beserta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini seperti tertera dalam turunan resmi putusan Putusan Pengadilan Negeri Bontang12 Januari 2010 No. 12 / Pdt.G / 2009 / PN. Btg, dalam perkara kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.221.000,-;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut pembeding semula Penggugat pada tanggal 12 januari 2010 telah mengajukan permintaan banding agar perkara diperiksa dan diputus pada peradilan tingkat banding serta permintaan banding tersebut telah disampaikan kepda pihak Tergugat secara seksama pada terbanding tanggal 20 januari 2010;

Membaca, memori banding penggugat/pembeding tanggal 8 pebruari 2010, dan telah diberitahukan kepada tergugat tanggal 24 pebruari 2010;

Membaca, kontra memori banding tergugat/terbanding tanggal 22 pebruari 2010, dan telah diberitahukan kepada



Membaca, relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) , kepada Kuasa Penggugat/ Pembanding , dan Terbanding/tergugat telah diberitahu kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim pada Pengadilan Tinggi Kaltim di Samarinda;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh Undangt-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; ---

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara beserta Turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bontang tanggal 12 januari 2010 No. 12 / Pdt.G / 2009 / PN. Btg, serta memori banding yang diajukan penggugat/pembanding, serta pertimbangan hukum hakim tingkat pertama Pengadilan Tinggi tidak sependapat sependapat dengan pertimbangan hukum serta alasan Hakim tingkat pertama dalam memutuskan perkara ini, karena tidak melalui proses hukum **mediasi** acara perdamaian terlebih dahulu, sehingga diambil alih serta dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri aquo harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/pembanding p dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar, biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ; -----

Mengingat Peraturan hukum dan Perundang – Undangan yang bersangkutan ; -----

MENGADILI

- Menerima Permintaan banding dari Pembanding semula penggugat ; -----
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bontang tanggal 12 januari 2010 Nomor : 12/Pdt/G/20009/PN.Btg yang dimohonkan banding tersebut ; ---
- MENGADILI SENDIRI;
- Menyatakan putusan Pengadilan Negeri Bontang tanggal 12 januari 2010 Nomor : 12/Pdt/G/20009/PN.Btg BATAL DEMI HUKUM;
- Menghukum /Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Peradilan dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 12 April 2010, oleh kami OHAN BURHANUDIN, SH sebagai Ketua, SULARSO, SH. dan KIA JENDA GINTING, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH.masing-masing sebagai Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 10 Pebruari 2010 Nomor : 16PDT/2010/PT.KT.SMDA, sebagai Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, putusan mana diucapkan pada diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh MUHAMAD, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

KETUA MAJELIS

OHAN BURHANUDIN, SH.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

SULARSO, SH.

NELSON PASARIBU, SH.

PANITERA PENGGANTI

MUHAMAD, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

Materai putusan Rp. 6.000,-

Redaksi Rp. 5.000,-

Biaya pemberkasan Rp.139.000,-

Jumlah Rp.150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)